



P U T U S A N

NOMOR 61/Pdt.G/2017/PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, Umur 45 tahun, NIK 5105020107720133, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Bali selanjutnya disebut sebagai Pihak;-----

-----**PENGGUGAT**-----

M e l a w a n :

TERGUGAT, Umur 39 Tahun, Nik : 5105024101780003, Agama Hindu, Jenis Kelamin perempuan, Agama Hindu, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat terakhir Dusun Kabupaten Klungkung, Bali, sedangkan alamat sekarang tidak diketahui;-----

-**TERGUGAT**; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura tanggal 30 Agustus 2017, Nomor 61/Pdt.G/2017/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 4 Januari 2001 di Dusun Kangin, Desa Tohpati, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu, Jero Mangku I Wayan Merdana, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas , Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan No.5105-KW-0602014-0079, tertanggal 6 Februari 2014 ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 orang anak ; -----
 - 2.1. **NI PUTU ANIK HARDIANI**, Perempuan, lahir di Klungkung pada tanggal 2 Mei 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 5105-LT-05092013-0151, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 6 September 2013;-----
 - 2.2. **I KADEK SATRIA WANANDA**, laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal 5 April 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 5105-LT-05092013-0152, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 6 September 2013, kedua orang anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat; -----
3. Bahwa pada awalnya perkawinan tersebut sangatlah rukun dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai, namun setelah perkawinan tersebut berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, tepatnya pada tahun 2011 mulailah terjadi percekocokan, dan percekocokan tersebut terus menerus terjadi;-----
4. Bahwa percekocokan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dipicu oleh Tergugat sendiri, karena Tergugat tidak pernah jujur kepada Suami (Penggugat), Tergugat selalu bertindak atas kemauannya sendiri tanpa kompromi terlebih dahulu kepada Penggugat untuk mengambil suatu keputusan. Misalnya Tergugat punya utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan uang pinjaman tersebut tidak jelas peruntukannya, sehingga Penggugat sudah berkali-kali melunasi utang tersebut sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat sebagai seorang suami;-----
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha maksimal menasehati Tergugat agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, Penggugat minta kepada Tergugat agar terbuka dan selalu minta pendapat kepada Penggugat sebelum memutuskan segala sesuatunya, karena hal tersebut menyangkut nama baik keluarga, namun Tergugat tetap mengulangi

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya tersebut, bahkan belakangan Penggugat baru mengetahui kalau Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain; -----

6. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran ini karena, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga yang seutuhnya ;-----
7. Bahwa karena permasalahan tersebut, akhirnya pada tanggal 9 Juni 2015 Penggugat mengembalikan Tergugat kepada orang tuanya di Desa Tohpati, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dan Penggugat juga sudah melapor kepada Perbekel Desa Tohpati dan Jero Bendesa Desa Pekraman Tohpati pada tanggal 11 Juni 2015 atas kepulangan Tergugat ke rumah orang tuanya; -----
8. Bahwa sejak Penggugat mengembalikan Tergugat ke rumah orang tuanya, secara otomatis Penggugat telah pisah Rumah dan pisah Ranjang dengan Tergugat sejak tanggal 9 Juni 2015, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah menengok kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;-----
9. Bahwa oleh karena untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi,karena antara Penggugat dengan Tergugat,sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum tentang Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka persoalan ini Penggugat ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarapura;-----
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang terurai secara rinci diatas, jelaslah bahwa alasan hukum Penggugat untuk mengajukan tuntutan tentang Putusnya Perkawinan karena Perceraian ini telah memenuhi/mencakup alasan yuridis tentang terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 beserta penjelasannya .-----

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarapura berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali /Agama Hindu , pada tanggal 4 Januari 2001 di Dusun Kangin, Desa Tohpati, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang telah diputus oleh Rohaniawan Hindu, Jero Mangku I Wayan Merdana, dan Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 5105-KW-06022014-0079 tertanggal 6 Februari 2014, adalah sah.-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak para pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas .-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.-----

SUBSIDAIR;-----
Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada tanggal 6 September 2017 dan Rabu, 13 September 2017 Penggugat hadir , sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain menghadiri persidangan, yaitu pada tanggal : 6 September 2017 dan Rabu, 13 September 2017 , yang dibacakan disidang telah dipanggil secara patut tidak menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang No.61/Pdt.G/2017/PN. Srp, tertanggal Kamis, 31 Agustus 2017 dan Kamis, 7 September 2017, yang dibacakan disidang telah dipanggil secara patut tidak menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Indonesia, maka sesuai dengan

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, Panggilan dilaksanakan melalui Mas Media Radio Srinadi Klungkung, berdasarkan Relas tertanggal Selasa, 17 Oktober 2017, pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain menghadiri persidangan, yaitu Senin, 22 Januari 2017 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dipersidangan disebabkan sesuatu halangan yang sah;--

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat apakah di dalam surat gugatannya akan dilakukan perubahan, baik itu penambahan maupun pengurangan yang dianggap relevan, kemudian Penggugat atas pembacaan surat gugatan tersebut, menyatakan tidak ada perubahan dan Penggugat tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5105020107720133, atas nama PENGGUGAT;-----
2. P-2, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 5105-KW-06022014-0079, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;-----
3. P-3, Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 515021807078310, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT;-----
4. P-4, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5105-LT-05092013-0151, atas nama Ni Putu Anik Hadiani; -----
5. P-5, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5105-LT-05092013-0152, atas nama I Kadek Satria Wananda; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari gugatannya, oleh Penggugat telah diajukan bukti surat yang terdiri dari Bukti P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti:---

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat/Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu: -----

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Srp



1. Saksi PANDE PUTU WIDANA, yang telah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu penggugat adalah Penggugat;-----
 - Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 4 Januari 2001 yang telah dipuput upacaranya oleh Rohaniawan Jero Mangku I Wayan Merdana;-----
 - Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dirumah Penggugat di Dusun Kangin, Desa Tohpati, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai perdana ;-----
 - Bahwa pada waktu perkawinan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, saksi mengetahui dan ikut hadir;-----
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah atas dasar cinta sama cinta;-----
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat,telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Ni Putu Anik Hardiani, Perempuan lahir di Klungkung pada tanggal 2 Mei 2001 dan I Kadek Satria Wanada, Laki-Laki, Lahir di Klungkung, pada tanggal 5 April 2005;-----
 - Bahwa pada awalnya perkawinan tersebut sangatlah rukun, damai dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia, kekal, sejahtera, namun tahun 2011, mulailah terjadi pertengkaran atau

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Srp



percekcokan, dan pertengkaran atau percekcokan tersebut terus menerus terjadi.-----

- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya pertengkaran dan percekcokan didalam rumah tangga mereka karena faktor ekonomi, dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, karena Tergugat tidak pernah jujur kepada Suami (Penggugat), Tergugat selalu bertindak atas kemauannya sendiri tanpa kompromi terlebih dahulu kepada Penggugat untuk mengambil suatu keputusan. Tergugat punya utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan uang pinjaman tersebut tidak jelas peruntukannya, sehingga Penggugat sudah berkali-kali melunasi utang tersebut sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat sebagai seorang suami;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah berusaha maksimal menasehati Tergugat agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, Penggugat minta kepada Tergugat agar terbuka dan selalu minta pendapat kepada Penggugat sebelum memutuskan segala sesuatunya, karena hal tersebut menyangkut nama baik keluarga, namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pada tanggal 9 Juni 2015 Penggugat mengembalikan Tergugat kepada orang tuanya di Desa Tohpati, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dan Penggugat sudah melapor kepada Perbekel Desa Tohpati dan Jero Bendesa Desa Pekraman Tohpati pada tanggal 11 Juni 2015 atas kepulangan Tergugat ke rumah orang tuanya; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah tanggal 9 Juni 2015, Penggugat mengembalikan Tergugat ke rumah orang tuanya, Penggugat telah pisah Rumah dan pisah Ranjang dengan Tergugat, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah menengok kedua anak Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi;-----

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya; -----

2.Saksi ANAK AGUNG GEDE DALEM, yang telah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu penggugat adalah Penggugat;-----
- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 4 Januari 2001 yang telah dipuput upacaranya oleh Rohaniawan Jero Mangku I Wayan Merdana;-----
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dirumah Penggugat di Dusun Kangin, Desa Tohpati, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai perdana ;-----
- Bahwa pada waktu perkawinan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, saksi mengetahui dan ikut hadir;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah atas dasar cinta sama cinta;-----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat,telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Ni Putu Anik Hardiani, Perempuan lahir di Klungkung pada tanggal 2 Mei 2001 dan I Kadek Satria Wanada, Laki-Laki, Lahir di Klungkung, pada tanggal 5 April 2005;-----
- Bahwa pada awalnya perkawinan tersebut sangatlah rukun, damai dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia, kekal,

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejahtera, namun tahun 2011, mulailah terjadi pertengkaran atau percekocokan, dan pertengkaran atau percekocokan tersebut terus menerus terjadi.-----

- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan didalam rumah tangga mereka karena faktor ekonomi, dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, karena Tergugat tidak pernah jujur kepada Suami (Penggugat), Tergugat selalu bertindak atas kemauannya sendiri tanpa kompromi terlebih dahulu kepada Penggugat untuk mengambil suatu keputusan. Tergugat punya utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan uang pinjaman tersebut tidak jelas peruntukannya, sehingga Penggugat sudah berkali-kali melunasi utang tersebut sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat sebagai seorang suami;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah berusaha maksimal menasehati Tergugat agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, Penggugat minta kepada Tergugat agar terbuka dan selalu minta pendapat kepada Penggugat sebelum memutuskan segala sesuatunya, karena hal tersebut menyangkut nama baik keluarga, namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi, pada tanggal 9 Juni 2015 Penggugat mengembalikan Tergugat kepada orang tuanya di Desa Tohpati, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dan Penggugat sudah melapor kepada Perbekel Desa Tohpati dan Jero Bendesa Desa Pekraman Tohpati pada tanggal 11 Juni 2015 atas kepulangan Tergugat ke rumah orang tuanya; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah tanggal 9 Juni 2015, Penggugat mengembalikan Tergugat ke rumah orang tuanya, Penggugat telah pisah Rumah dan pisah Ranjang dengan Tergugat, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah menengok kedua anak Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Srp



seutuhnya baik lahir maupun bathin untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan secara sah dan patut sesuai relas panggilan sidang Nomor 61/Pdt.G/2017/PN.Srp tertanggal 31 Agustus 2017 untuk hadir dipesidangan pada tanggal 6 September 2017 dan Relas Panggilan Sidang Nomor 61/Pdt.G/2017/PN.Srp tertanggal 7 September 2017 untuk hadir dipesidangan pada tanggal 13 September 2017, dan oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka berdasarkan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, Panggilan dilaksanakan melalui Mas Media Radio Srinadi Klungkung sesuai Relas relas panggilan sidang Nomor 61/Pdt.G/2017/PN.Srp tertanggal 17 Oktober 2017 untuk hadir dipesidangan pada tanggal 22 Januari 2017 namun Tergugat tidak datang menghadap, Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ; -----

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat; -----

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503); -----

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730); -----

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi perkecokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan menerangkan Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada Tanggal 4 Januari 2001 di rumah Penggugat di Dusun Kangin, Desa Tohpati, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaiawan Agama Hindu yang bernama Jero Mangku I Wayan Merdana, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-0602014-0079 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dikeluarkan tanggal 6 Februari 2014 oleh

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-0602014-0079 dikeluarkan 6 Februari 2014 dan saksi Pande Putu Widana dan Saksi Anak Agung Gede Dalem, di mana dari bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut adat Bali dan agama Hindu di di rumah Penggugat di Dusun Kangin, Desa Tohpati, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 4 Januari 2001 di hadapan Rohaniawan Hindu, Jero Mangku I Wayan Merdana dan Penggugat berkedudukan sebagai purusa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tertanggal 6 Februari 2014 di bawah Nomor 5105-KW-0602014-0079, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dapat dinyatakan sah secara hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terpenuhi menurut hukum, maka petitum nomor 2 (dua) gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu: -----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan; -----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; -----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; -----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; -----

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; ---
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pande Putu Widana dan Saksi Anak Agung Gede Dalem persidangan diketahui bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan tergugat sangat rukun dan berbahagia, dimana perkawinan tersebut terjadi karena antara Penggugat dengan Tergugat saling mencintai namun setelah perkawinan tersebut berjalan 10 (sepuluh) tahun, dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mulailah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan karena Tergugat tidak pernah jujur kepada Suami (Penggugat), Tergugat selalu bertindak atas kemauannya sendiri tanpa kompromi terlebih dahulu kepada

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengambil suatu keputusan. Tergugat punya utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan uang pinjaman tersebut tidak jelas peruntukannya, sehingga Penggugat sudah berkali-kali melunasi utang tersebut sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat sebagai seorang suami. Penggugat sudah berusaha maksimal menasehati Tergugat agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, Penggugat minta kepada Tergugat agar terbuka dan selalu minta pendapat kepada Penggugat sebelum memutuskan segala sesuatunya, karena hal tersebut menyangkut nama baik keluarga, namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan di dalam rumah tangga secara terus menerus sehingga pada tanggal 9 Juni 2015 Penggugat mengembalikan Tergugat kepada orang tuanya di Desa Tohpati, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dan Penggugat sudah melapor kepada Perbekel Desa Tohpati dan Jero Bendesa Desa Pekraman Tohpati pada tanggal 11 Juni 2015 atas kepulauan Tergugat ke rumah orang tuanya dan setelah tanggal 9 Juni 2015, Penggugat mengembalikan Tergugat ke rumah orang tuanya, Penggugat telah pisah Rumah dan pisah Ranjang dengan Tergugat, dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah menengok kedua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi, karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin sebagai pasangan suami istri, sehingga alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa "Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Srp



perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya. Oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan/cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangannya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak baik secara lahir maupun batin” dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada poin-poin gugatan Penggugat tersebut di atas yang bersesuaian dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat Majelis simpulkan bahwa terbukti benar keadaan rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh/retak karena selalu terjadinya pertengkaran/cekcok diantara mereka secara terus-menerus yang disebabkan adanya perselisihan prinsip hidup tanpa ada penyelesaian damai, bahkan sampai dengan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat, baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada niat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya. Penggugat Pada tanggal 9 Juni 2015 telah mengembalikan Tergugat kepada Orang tua Tergugat di Desa Tohpati, Kecamatan Banjaranngkan, Kabupaten Klungkung ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak bisa didamaikan tanpa harus menitikberatkan pada penyebab dari pertengkaran itu sendiri. Dan dari apa yang disampaikan, Penggugat maupun Tergugat pada dasarnya tidak bisa lagi menerima sikap dan perilaku masing-masing pasangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas, yaitu bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Srp



Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (empat) yaitu Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak para pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, akan di pertimbangkan sebagai berikut, dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya tanpa mengurangi makna dari isi petitum tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :-----

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Putusan Pengadilan Negeri mengenai perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian; -----

Menimbang, bahwa selain peraturan diatas, pencatatan perceraian telah diatur secara khusus dalam ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan; -

Menimbang, bahwa dengan berlakunya pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak para pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas Serta Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-4 (empat) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi menurut undang-undang sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 ayat 1 Rbg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan oleh karena itu petitum ke- 1 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan; -----

Memperhatikan pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 Rbg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali / Agama Hindu , pada tanggal 4 Januari 2001 di Dusun Kangin, Desa Tohpati, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang telah diputus oleh Rohaniawan Hindu, Jero Mangku I Wayan Merdana, dan Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 5105-KW-06022014-0079 tertanggal 6 Februari 2014, adalah sah.-----
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-
5. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak para pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas Serta Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp931.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Jumat, tanggal 26 Januari 2018,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami I PUTU GEDE ASTAWA,S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H dan NI LUH MD KUSUMA WARDANI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 oleh I PUTU GEDE ASTAWA,S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi hakim anggota NI LUH MD KUSUMA WARDANI, S.H dan NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, S.H, dibantu oleh RUPI'AH, S.Sos, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang sertadihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI LUH MD KUSUMA WARDANI, S.H **I PUTU GEDE ASTAWA,S.H, M.H**

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, S.H

Panitera Pengganti,

RUPI'AH,S.Sos,S.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-	
4. PNPB	Rp.	10.000,-	
5. Biaya sumpah	Rp.	25.000,-	
6. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
7. Biaya Materai	Rp.	6.000,-	+
Jumlah	Rp.	931.000,-	

(Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)